

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, kebebasan tersebut tentu tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.¹ Salah satu pembatasan terhadap kebebasan berpendapat adalah larangan terhadap tindakan penghinaan, khususnya penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.² Pengaturan mengenai larangan penghinaan terhadap penguasa di muka umum telah diatur dalam Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda.³

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada.⁴ Akan tetapi, masalah penghinaan menjadi lebih kompleks dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

¹ Asri Wijayanti, "**Kebebasan Berekspresi Dalam Bingkai Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 2, Juni 2019, h. 398.

² Muhammad Fauzan, "**Penghinaan Penguasa: Suatu Tinjauan Kritis terhadap Pasal 207 KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**", Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, h. 112.

³ Adami Chazawi, **Hukum Pidana Positif Penghinaan**, Media Nusa Creative, Malang, 2016, h. 197.

⁴ Hermansyah, Mustamam dan Panca Sarjana Putra, "**Peran Cyber Crime Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online**", Jurnal Meta Hukum, Volume 2, Nomor 3, November 2023, h. 116.

Cyber Victimology mengkaji dampak dan pengalaman korban kejahatan di ruang digital, termasuk bagaimana teknologi informasi telah mengubah lanskap viktimisasi. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa kemudahan bersosialisasi tanpa batas geografis, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk viktimisasi baru yang kompleks.⁵ Dalam konteks ini, salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah kasus penghinaan terhadap Presiden Republik Indonesia yang dilakukan oleh Ir. Pasrul alias Ajo melalui media sosial Facebook.

Perkara penghinaan terhadap penguasa yang dilakukan oleh Ir. Pasrul alias Ajo bermula pada tanggal 25 Maret 2020. Pada saat itu, Ir. Pasrul alias Ajo menuliskan komentar pada sebuah unggahan di grup Facebook Media Politik Indonesia yang memberitakan tentang meninggalnya ibunda Presiden Joko Widodo. Terdakwa menuliskan komentar "Semoga anaknya nyusul segeralah...aamiin" pada kiriman akun Facebook Edi Bramantyo yang membagikan berita berjudul "Ibunda Presiden Jokowi Meninggal Dunia". Komentar tersebut kemudian menjadi viral dan menuai banyak reaksi negatif dari pengguna media sosial lainnya.

Menyadari kesalahannya, Ir. Pasrul alias Ajo kemudian menghapus komentarnya dan mengganti nama akun Facebook-nya dari Ajo Pasrul Sukma Ponsel menjadi Jopaih. Ia juga membuat permohonan maaf melalui akun Facebook-nya yang baru dan melaporkan diri ke Polres

⁵ Zico Junius Fernando dan Panca Sarjana Putra, *Cyber Victimology Memahami Korban Di Era Digital*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2025, h. 2.

Sawahlunto. Namun demikian, kasus tersebut tetap diproses secara hukum dan Ir. Pasrul alias Ajo didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Pasal 207 KUHP, atau Pasal 208 KUHP.

Kasus ini kemudian diproses di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Dalam proses persidangan, Penuntut Umum menghadirkan empat orang saksi dan dua orang ahli. Berdasarkan keterangan para saksi dan ahli, serta pengakuan terdakwa sendiri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum dengan tulisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP. Melalui putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl yang dijatuhkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa.⁶ Tidak puas dengan putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum menyatakan bahwa hukuman 1 (satu) bulan penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl.

Negeri Sawahlunto terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) dan tidak pula dapat menimbulkan daya cegah (*prevency effect*) baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

Pengadilan Tinggi Padang, melalui putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT Pdg, menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pengadilan Tinggi Padang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan pelecehan terhadap lembaga negara, karena saat ini Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang padanya melekat lembaga negara. Selain itu, terdakwa sebagai orang yang memiliki pendidikan cukup tinggi tidak memberikan contoh yang baik dalam menghargai simbol-simbol kenegaraan.⁷ Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun demikian, melalui putusan Nomor 1402 K/PID/2021, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang. Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa,

⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 47/PID.SUS/2021/PT Pdg.

dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.⁸

Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi di antara hakim di berbagai tingkat peradilan dalam memutus perkara penghinaan terhadap penguasa di muka umum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum yang diterapkan sama, yaitu Pasal 207 KUHP, namun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim tersebut antara lain adalah penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya, serta pertimbangan mengenai tujuan pembedaan.

Kasus Ir. Pasrul alias Ajo ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat mengenai pentingnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Setiap unggahan atau komentar di media sosial berpotensi menjadi konsumsi publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengguna media sosial untuk memahami batasan-batasan kebebasan berpendapat dan menghindari pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, termasuk penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi ketentuan Pasal 207 KUHP di era demokrasi modern. Sebagai ketentuan yang berasal dari masa kolonial Belanda, Pasal 207 KUHP dinilai oleh sebagian kalangan tidak sesuai lagi dengan semangat demokrasi yang mengedepankan kebebasan berpendapat dan kritik terhadap penguasa. Namun demikian, putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut masih dianggap relevan dan dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia.

Riwayat putusan dalam kasus ini dimulai dari Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan kepada terdakwa melalui putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Swl tanggal 9 Februari 2021. Putusan tersebut kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang melalui putusan Nomor 47/PID.SUS/2021/PT PDG tanggal 25 Maret 2021 yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada terdakwa. Akhirnya, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 1402 K/PID/2021 tanggal 18 Maret 2021 menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, tetapi dalam penjatuhan pidananya perlu diperbaiki. Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terlalu berat, sementara putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menjatuhkan

pidana penjara selama 1 (satu) bulan terlalu ringan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan penerapan prinsip keseimbangan dalam penegakan hukum. Di satu sisi, Mahkamah Agung mengakui bahwa perbuatan terdakwa memang merupakan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa yang perlu dijatuhi sanksi pidana. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek-aspek yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang telah mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan melaporkan diri ke polisi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung tersebut berusaha untuk memenuhi tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dan pencegahan kepada masyarakat, tanpa harus menjatuhkan sanksi yang terlalu berat.

Judul "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA PENGHINAAN PENGUASA DIMUKA UMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021)" merupakan pilihan yang tepat untuk menganalisis dinamika pertimbangan hakim mulai dari tingkat pertama hingga kasasi dalam menerapkan ketentuan Pasal 207 KUHP. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji aspek yuridis normatif dari putusan tersebut, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-politik serta keseimbangan antara perlindungan terhadap martabat jabatan kepresidenan dan jaminan

kebebasan berpendapat warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum dalam sistem pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum dalam sistem pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Memperkaya khazanah keilmuan tentang interpretasi dan penerapan Pasal 207 KUHP dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pada era digital.
- b. Mengembangkan pemahaman tentang batasan-batasan kebebasan berpendapat dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan lembaga kepresidenan.
- c. Memperkaya kajian akademis tentang relevansi dan kontekstualisasi pasal-pasal warisan kolonial dalam sistem hukum Indonesia modern.
- d. Memberikan perspektif baru dalam diskursus hukum tentang harmonisasi antara perlindungan kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap simbol-simbol kenegaraan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Para praktisi hukum (hakim, jaksa, advokat) dalam memahami dan menerapkan unsur-unsur tindak pidana penghinaan terhadap penguasa sesuai dengan konteks kekinian, terutama

pada platform digital.

- b. Lembaga peradilan dalam menyusun pertimbangan yang komprehensif dan berimbang dalam memutus perkara-perkara serupa di masa mendatang.
- c. Masyarakat umum, khususnya pengguna media sosial, untuk memahami batasan-batasan hukum dalam menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pejabat negara.
- d. Pembentuk undang-undang dalam mempertimbangkan pembaruan ketentuan hukum tentang penghinaan terhadap penguasa yang lebih sesuai dengan semangat demokrasi.

E. Definisi Operasional.

Berdasarkan judul penelitian yang diteliti, adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan Hakim adalah proses pemikiran dan analisis hakim terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan untuk mencapai suatu keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.⁹
2. Memutus adalah tindakan hakim dalam menetapkan atau menentukan hukuman atau sanksi kepada terdakwa atau mengakhiri

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.219.

suatu sengketa dengan menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum.¹⁰

3. Perkara adalah masalah, persoalan, atau urusan yang memerlukan penyelesaian atau pemecahan, khususnya yang dibawa ke pengadilan sebagai sengketa hukum.¹¹
4. Penghinaan adalah perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.¹²
5. Penguasa Umum adalah pejabat yang diberi wewenang atau otoritas oleh negara untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam lingkup tertentu menurut peraturan perundang-undangan¹³
6. Di Muka Umum adalah suatu tempat yang dapat dilihat dan/atau didengar oleh orang banyak atau suatu cara yang memungkinkan pernyataan dapat diketahui oleh orang banyak.¹⁴
7. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁵

¹⁰ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.85.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, h.75.

¹² Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, h.112.

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013, h.225.

¹⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah putusan pengadilan. Secara konseptual, pertimbangan hakim dapat didefinisikan sebagai suatu proses analisis yang dilakukan oleh hakim untuk mengambil suatu keputusan terkait perkara yang ditanganinya dengan menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.¹⁶

Pertimbangan hakim mencakup serangkaian pemikiran, penalaran, dan argumentasi yuridis yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek normatif hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor seperti nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁷

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua aspek utama:

- a. **Pertimbangan Yuridis** Pertimbangan ini berkaitan dengan penilaian hakim terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Hakim menganalisis unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, mengkaji bukti-bukti yang diajukan, serta menerapkan aturan hukum yang relevan.
- b. **Pertimbangan Non-Yuridis** Aspek ini mencakup pertimbangan sosiologis, filosofis, dan psikologis yang melatarbelakangi terjadinya perkara. Hakim juga mempertimbangkan latar

¹⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h.85.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h.223.

belakang terdakwa, kondisi sosial masyarakat, serta dampak putusan terhadap pencapaian tujuan hukum.¹⁸

2. Asas-Asas Dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam melakukan pertimbangan, hakim terikat pada beberapa prinsip fundamental:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan yang menuntut hakim untuk memberikan putusan yang jelas, pasti, dan dapat dieksekusi. Dalam konteks ini, kepastian hukum memiliki beberapa dimensi penting yang harus diperhatikan:

1) Dimensi Normatif

- a) Hakim wajib memastikan bahwa putusannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Putusan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- c) Interpretasi hukum harus dilakukan secara sistematis dan konsisten

2) Dimensi Implementatif

- a) Putusan harus dapat dilaksanakan (*executable*)
- b) Terdapat mekanisme yang jelas untuk pelaksanaan putusan

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.102.

- c) Adanya konsistensi dalam penerapan hukum untuk kasus-kasus serupa.¹⁹

b. Asas Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dari proses peradilan dan menjadi esensi dari pertimbangan hakim. Dalam menerapkan asas keadilan, hakim perlu memperhatikan berbagai aspek:

1) Keadilan Prosedural

- a) Memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk didengar
- b) Menjamin proses pembuktian yang fair dan transparan
- c) Memastikan hak-hak prosedural para pihak terpenuhi.

2) Keadilan Substantif

- a) Mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
- b) Mengakomodasi rasa keadilan social
- c) Memperhatikan dampak putusan terhadap keseimbangan kepentingan para pihak
- d) Menyelaraskan antara keadilan individual dan keadilan social.

3) Keadilan Restoratif

- a) Mempertimbangkan pemulihan keseimbangan social
- b) Mengupayakan rekonsiliasi antara pihak yang berkonflik
- c) Memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi social.²⁰

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h.160.

²⁰ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2016, h.45.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan menghendaki bahwa putusan hakim harus memberikan nilai guna bagi:

1) Manfaat Bagi Para Pihak

- a) Penyelesaian konflik secara efektif
- b) Pemulihan hak-hak yang terlanggar
- c) Terciptanya kepastian hukum dalam hubungan para pihak
- d) Terwujudnya perdamaian antara pihak yang bersengketa

2) Manfaat Bagi Masyarakat

- a) Pembentukan preseden hukum yang baik
- b) Edukasi hukum bagi masyarakat
- c) Pencegahan terjadinya pelanggaran hukum serupa
- d) Penguatan tertib sosial dan kepatuhan hukum

3) Manfaat Bagi Penegakan Hukum

- a) Pengembangan yurisprudensi
- b) Pembaruan hukum melalui putusan pengadilan
- c) Penguatan sistem peradilan
- d) Peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.²¹

Ketiga asas ini harus diterapkan secara seimbang dan proporsional, mengingat dalam praktik seringkali terjadi ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim dituntut untuk

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.797.

memiliki kearifan dalam menyelaraskan ketiga asas tersebut sesuai dengan karakteristik perkara yang ditangani.

B. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Penguasa

Dimuka Umum

1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum

Tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum merupakan salah satu bentuk delik yang secara khusus ditujukan untuk melindungi martabat dan kehormatan penguasa dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai hal ini tertuang dalam Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pengertian penghinaan dalam konteks ini memiliki makna yang serupa dengan penghinaan dalam Pasal 310 KUHP, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik.²² Perbedaan utamanya terletak pada objek penghinaan, di mana pada Pasal 207 KUHP objeknya adalah penguasa atau badan umum, bukan individu atau pejabat secara pribadi. Penghinaan terhadap penguasa dapat diartikan sebagai perbuatan

²² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, h. 197.

menyerang kehormatan, merendahkan martabat, atau menyampaikan kata-kata yang bersifat merendahkan yang ditujukan kepada institusi pemerintahan atau lembaga kekuasaan.

Istilah "penguasa" dalam konteks Pasal 207 KUHP merujuk pada institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.²³ Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan termasuk dalam kategori penguasa yang dilindungi oleh ketentuan ini. Adapun "badan umum" adalah badan yang dibentuk oleh kekuasaan umum atau berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah atau tugas pemerintahan.²⁴

Tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum termasuk dalam kelompok kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V KUHP). Penempatan delik ini dalam bab tersebut menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah ketertiban umum, yang dapat terganggu akibat adanya penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Dengan demikian, penghinaan penguasa tidak semata-mata dilihat sebagai serangan terhadap kehormatan institusi pemerintahan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketertiban masyarakat secara umum.²⁵

²³ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 413.

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 177.

²⁵ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2001, h. 251.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan rumusan Pasal 207 KUHP, tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum memiliki beberapa unsur penting yang harus dibuktikan, yaitu:

- a. Unsur "barangsiapa" yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam hal ini, subjek hukum yang dimaksud adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁶ KUHP yang berlaku saat ini belum mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga tindak pidana penghinaan penguasa hanya dapat dilakukan oleh individu.

- b. Unsur "dengan sengaja" yang menunjukkan bahwa tindak pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*).

Kesengajaan dalam konteks ini mencakup tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁷

Pelaku harus menyadari bahwa perbuatannya dilakukan di muka

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 59.

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 173.

umum dan ditujukan untuk menghina penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

- c. Unsur "di muka umum" yang berarti perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didengar oleh umum.²⁸

Dalam perkembangan teknologi informasi, pengertian "di muka umum" mengalami perluasan makna, di mana platform media sosial dengan pengaturan publik juga dapat dikategorikan sebagai tempat umum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1402 K/PID/2021 yang menganggap komentar di grup Facebook publik sebagai perbuatan di muka umum.²⁹

- d. Unsur "dengan lisan atau tulisan" yang menunjukkan cara atau sarana yang digunakan untuk melakukan penghinaan.

Penghinaan dengan lisan berarti penghinaan yang diucapkan secara langsung, sementara penghinaan dengan tulisan dapat berupa surat, artikel, atau bentuk tulisan lainnya, termasuk tulisan digital seperti komentar di media sosial.³⁰ Kedua cara ini memiliki konsekuensi hukum yang sama menurut ketentuan Pasal 207 KUHP.

- e. Unsur "menghina" yang merupakan inti dari tindak pidana ini.

Menghina berarti merendahkan martabat, menyerang kehormatan, atau menyampaikan kata-kata yang bersifat

²⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 226.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1402 K/PID/2021.

³⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 178.

merendahkan yang ditujukan kepada penguasa atau badan umum.³¹ Penilaian terhadap sifat menghina dari suatu perbuatan harus didasarkan pada konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

- f. Unsur "suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia" yang menunjuk pada objek penghinaan.

Penguasa dalam konteks ini adalah institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti Presiden, Menteri, atau Gubernur dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, bukan sebagai pribadi. Sedangkan badan umum adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.³²

- g. Unsur "yang ada di Indonesia" yang menentukan yurisdiksi teritorial dari penguasa atau badan umum yang dilindungi oleh ketentuan ini.

Artinya, Pasal 207 KUHP hanya melindungi penguasa atau badan umum yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak termasuk penguasa atau badan umum dari negara lain.³³

3. Sanksi Pidana Penghinaan Penguasa Dimuka Umum

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum diatur dalam Pasal 207 KUHP dapat dilihat bahwa sanksi

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 9.

³² P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 414.

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 158.

pidana yang diancamkan terdiri dari dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum adalah paling lama satu tahun enam bulan. Perlu dicatat bahwa angka ini merupakan batas maksimum, sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan pidana di bawah angka tersebut, sesuai dengan berat ringannya perbuatan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Pelaku juga dapat dijatuhi pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Meskipun jumlah denda tersebut terdengar sangat kecil untuk standar saat ini, perlu diingat bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan warisan dari masa kolonial Belanda dan belum mengalami perubahan menyeluruh, termasuk dalam hal besaran denda.³⁴ Dalam praktiknya, hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada pidana denda untuk kasus-kasus penghinaan penguasa.

Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 207 KUHP bersifat alternatif, bukan kumulatif. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan kata "atau" di antara ancaman pidana penjara dan pidana denda. Artinya, hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu dari dua jenis pidana tersebut, tidak dapat menjatuhkan keduanya secara bersamaan.³⁵ Dalam praktik peradilan, pilihan antara kedua jenis pidana tersebut biasanya didasarkan pada pertimbangan berat ringannya perbuatan, keadaan yang

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 121.

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, h. 82.

memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Perlu dicatat bahwa tindak pidana penghinaan penguasa dimuka umum termasuk dalam delik biasa (bukan delik aduan), sehingga proses hukum dapat tetap berjalan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.³⁶ Hal ini berbeda dengan penghinaan terhadap orang perseorangan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang merupakan delik aduan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan yang lebih besar untuk melindungi wibawa dan kehormatan institusi pemerintahan dibandingkan dengan kepentingan individu.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Penghinaan

Dalam perspektif hukum Islam, penghinaan (*al-tahqīr*) merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan termasuk dalam kategori akhlak tercela. Islam memandang penghinaan sebagai tindakan yang dapat merusak kehormatan dan martabat seseorang, yang dalam fiqh dikenal dengan istilah "*al-Qadzī'*" atau "*al-Syatm*".³⁷

1. Dasar Hukum Larangan Penghinaan dalam Islam

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 yang menjelaskan yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan

³⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2001, h. 252.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2014, h.345.

pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) (QS. Al-Hujurat: 11). Rasulullah SAW juga bersabda: "Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kufur" (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Bentuk-Bentuk Penghinaan dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penghinaan dapat termanifestasi dalam beberapa bentuk:

- a. *Al-Qadzf* (Menuduh Zina)
 - 1) Merupakan bentuk penghinaan paling serius
 - 2) Memiliki sanksi hukum yang spesifik (had qadzf)
 - 3) Diatur secara khusus dalam Al-Qur'an
- b. *Al-Syatm* (Mencaci Maki)
 - 1) Mencakup penghinaan verbal
 - 2) Termasuk penggunaan kata-kata kasar
 - 3) Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung
- c. *Al-Su'khriyyah* (Mengolok-olok)
 - 1) Merendahkan martabat orang lain
 - 2) Mencakup ejekan dan cemoohan
 - 3) Termasuk penghinaan non-verbal.³⁸

Dalam perspektif hukum Islam, penghinaan memiliki beberapa manifestasi yang diatur secara spesifik. Bentuk-bentuk penghinaan ini memiliki tingkat keseriusan dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda, mencerminkan kompleksitas pemahaman Islam terhadap pelanggaran martabat dan kehormatan seseorang.

Al-Qadzf, atau tuduhan zina, dipandang sebagai bentuk penghinaan paling serius dalam hukum Islam. Keseriusan pelanggaran ini tercermin dari adanya sanksi hukum khusus yang disebut *had qadzf*, yang

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Dar Al-Fath, Kairo, 2015, h.189.

secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an. Pengaturan khusus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan seseorang dari tuduhan yang dapat merusak reputasi dan martabatnya secara fundamental.

Bentuk penghinaan kedua adalah *Al-Syatm*, yang merujuk pada tindakan mencaci maki. Kategori ini mencakup berbagai bentuk penghinaan verbal, termasuk penggunaan kata-kata kasar yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Al-Syatm* menunjukkan bagaimana Islam memandang serius penggunaan bahasa yang merendahkan dan menyakiti perasaan orang lain.

Al-Su'khriyyah merupakan bentuk penghinaan ketiga yang dikenal dalam hukum Islam. Istilah ini mengacu pada tindakan mengolok-olok yang bertujuan merendahkan martabat orang lain. Cakupannya lebih luas karena meliputi tidak hanya ejekan verbal tetapi juga cemoohan dan bentuk-bentuk penghinaan non-verbal lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memandang penghinaan tidak terbatas pada ucapan semata, tetapi juga mencakup gestur dan tindakan yang dapat merendahkan martabat seseorang.